



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA NANGA TEPUI KECAMATAN HULU GURUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NANGA TEPUI KECAMATAN HULU GURUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*),

median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan, disahkan Batas Wilayah Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung.

Pasal 3

(1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung berdasarkan:

- a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2014, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/8/BATAS-PEMDES/DNT-2013;
- b. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/5/BATAS-PEMDES/DNT-2014;
- c. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2014, Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Berita Acara Penelitian

Dokumen Batas Desa Nomor : 136/10/BATAS-PEMDES/DNT-2014.

- d. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2015, Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/4/Pemdes-NT/2014; dan

- (2) Batas Wilayah Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik batas *Batas Desa Kelakar – Desa Nanga Tepuai – Desa Lubuk Antuk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tepuai, Desa Lubuk Antuk dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 48.55''$ LU dan $112^{\circ} 16' 49.98''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik batas *Tintin Gadung* antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 52.13''$ LU dan $112^{\circ} 17' 8.39''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik batas *Batas Desa Kelakar – Desa Nanga Tepuai – Desa Sejahtera Mandiri* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tepuai, Desa Kelakar dan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 2.52''$ LU dan $112^{\circ} 17' 32.13''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Tintin Semuit* antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 48.22''$ LU dan $112^{\circ} 17' 40.66''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik batas *Tintin Penyangga* antara Desa Nanga Tepuai dan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 48.19''$ LU dan $112^{\circ} 17' 53.64''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Ulu Melimbang* antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 39.65''$ LU dan $112^{\circ} 18' 6.35''$ BT, selanjutnya menuju arah

Tenggara ke titik batas *Nanga Merurang* antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 27.11''$ LU dan $112^{\circ} 18' 30.86''$ BT, selanjutnya mengikuti aliran Sungai Embau ke arah hulu sampai titik batas *Lubuk Nibung* antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 29.39''$ LU dan $112^{\circ} 18' 44.96''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Sungai Kemayau* antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 22.52''$ LU dan $112^{\circ} 19' 6.31''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Ulu Cir* antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Sejahtera Mandiri Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 6.27''$ LU dan $112^{\circ} 19' 20.09''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Ulu Mudan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tepuai, Desa Sejahtera Mandiri dan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 4.04''$ LU dan $112^{\circ} 19' 24.91''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Nanga Mudan* antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 21' 57.69''$ LU dan $112^{\circ} 19' 3.21''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Ribang Tembab* di tepi jalan antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 21' 45.71''$ LU dan $112^{\circ} 18' 50.68''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Tintin Kelam* antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 21' 22.00''$ LU dan $112^{\circ} 18' 3.80''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Lokan Adau* antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 21' 14.38''$ LU dan $112^{\circ} 18' 4.02''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Nanga Lolang* antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 20' 53.32''$ LU dan $112^{\circ} 18' 4.48''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Bukit*

Entukai yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tepuai, Desa Landau Kumpang dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 20' 31.14''$ LU dan $112^{\circ} 18' 10.67''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Bukit Buyun* antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 20' 41.59''$ LU dan $112^{\circ} 17' 55.62''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik batas *Sungai Pengangkang* antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 20' 34.16''$ LU dan $112^{\circ} 17' 49.57''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Titik Kedua Sungai Kayu Ara* antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 20' 59.43''$ LU dan $112^{\circ} 17' 33.89''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Nanga Sungai Kayu Ara* antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 21' 6.24''$ LU dan $112^{\circ} 17' 34.67''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Ribang Siun* di tepi Jalan Lintas Selatan antara Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 4.43''$ LU dan $112^{\circ} 17' 17.01''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Batas Desa Kelakar – Desa Nanga Tepuai – Desa Lubuk Antuk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tepuai, Desa Lubuk Antuk dan Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Peta Batas Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI
KAPUAS HULU,
A.M. NASIR



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



ABANG CHAIRUL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 63

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 59 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NANGA TEPUI
 KECAMATAN HULU GURUNG

TITIK KOORDINAT BATAS DESA NANGA TEPUI KECAMATAN HULU GURUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BATAS DESA KELAKAR - DESA NANGA TEPUI - DESA LUBUK ANTUK	NANGA TEPUI - LUBUK ANTUK - KELAKAR	0° 22' 48.55" N	112° 16' 49.98" E
2	TINTIN GADUNG	NANGA TEPUI - KELAKAR	0° 22' 52.13" N	112° 17' 8.39" E
3	BATAS DESA KELAKAR - DESA NANGA TEPUI - DESA SEJAHTERA MANDIRI	NANGA TEPUI - KELAKAR - SEJAHTERA MANDIRI	0° 23' 2.52" N	112° 17' 32.13" E
4	TINTIN SEMUIT	NANGA TEPUI - SEJAHTERA MANDIRI	0° 22' 48.22" N	112° 17' 40.66" E
5	TINTIN PENYANGGA	NANGA TEPUI - SEJAHTERA MANDIRI	0° 22' 48.19" N	112° 17' 53.64" E
6	ULU MELIMBANG	NANGA TEPUI - SEJAHTERA MANDIRI	0° 22' 39.65" N	112° 18' 6.35" E
7	NANGA MERURANG	NANGA TEPUI - SEJAHTERA MANDIRI	0° 22' 27.11" N	112° 18' 30.86" E
8	LUBUK NIBUNG	NANGA TEPUI - SEJAHTERA MANDIRI	0° 22' 29.39" N	112° 18' 44.96" E
9	SUNGAI KEMAYAU	NANGA TEPUI - SEJAHTERA MANDIRI	0° 22' 22.52" N	112° 19' 6.31" E
10	ULU CIR	NANGA TEPUI - SEJAHTERA MANDIRI	0° 22' 6.27" N	112° 19' 20.09" E
11	ULU MUDAN	NANGA TEPUI - SEJAHTERA MANDIRI - LANDAU KUMPANG	0° 22' 4.04" N	112° 19' 24.91" E
12	NANGA MUDAN	NANGA TEPUI - LANDAU KUMPANG	0° 21' 57.69" N	112° 19' 3.21" E
13	RIBANG TEMBAB	NANGA TEPUI - LANDAU KUMPANG	0° 21' 45.71" N	112° 18' 50.68" E
14	TINTIN KELAM	NANGA TEPUI - LANDAU KUMPANG	0° 21' 22.00" N	112° 18' 3.80" E
15	LOKAN ADAU	NANGA TEPUI - LANDAU KUMPANG	0° 21' 14.38" N	112° 18' 4.02" E

1	2	3	4	5
16	NANGA LOLANG	NANGA TEPUI - LANDAU KUMPANG	0° 20' 53.32" N	112° 18' 4.48" E
17	BUKIT ENTUKAI	NANGA TEPUI - LANDAU KUMPANG - LUBUK ANTUK	0° 20' 31.14" N	112° 18' 10.67" E
18	BUKIT BUYUN	NANGA TEPUI - LUBUK ANTUK	0° 20' 41.59" N	112° 17' 55.62" E
19	SUNGAI PENGANGKANG	NANGA TEPUI - LUBUK ANTUK	0° 20' 34.16" N	112° 17' 49.57" E
20	TITIK KEDUA SUNGAI KAYU ARA	NANGA TEPUI - LUBUK ANTUK	0° 20' 59.43" N	112° 17' 33.89" E
21	NANGA SUNGAI KAYU ARA	NANGA TEPUI - LUBUK ANTUK	0° 21' 6.24" N	112° 17' 34.67" E
22	RIBANG SIUN	NANGA TEPUI - LUBUK ANTUK	0° 22' 4.43" N	112° 17' 17.01" E

